

Nomor : 2500/1/HK.00.03/7/2025
Tanggal : 9 Juli 2026

ANALISIS KESESUAIAN PERATURAN MENTERI SOSIAL
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN SOSIAL

No	Latar belakang pembentukan peraturan	Analisis dampak	Analisis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Analisis dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat	Analisa dengan putusan pengadilan	Keterangan
1.	untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran, guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Sosial dan melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial;	Terdapat penambahan Organisasi Kementerian Sosial berupa 1 (satu) eselon Ia, 5 (lima) eselon IIa, dan 13 (tiga belas) eselon IIIa.	Peraturan Menteri Sosial ini selaras dengan: 1. Pancasila, Sila ke-5, butir 11; 2. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran	Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504)	Tidak Ada	Peraturan Menteri Sosial ini terdiri atas II Pasal. Pasal I mengatur beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial diubah sebagai berikut: 1. Perubahan Pasal 6; 2. Perubahan Pasal 7; 3. Perubahan Pasal 20; 4. Perubahan Pasal 21; 5. Perubahan Pasal 147; 6. Penambahan BAB VIIIA; 7. Penambahan Pasal 154A sampai dengan Pasal 154 BE; 8. Bab XI dihapus; 9. Pasal 164 dihapus; 10. Pasal 165 dihapus; 11. Pasal 166 dihapus;
2.	bahwa untuk penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial diperlukan dasar hukum					

No	Latar belakang pembentukan peraturan	Analisis dampak	Analisis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Analisis dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat	Analisa dengan putusan pengadilan	Keterangan
	berupa Peraturan Menteri Sosial;		Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250); dan 5. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 42)			12. Pasal 167 dihapus; 13. Pasal 168 dihapus; 14. Pasal 168A dihapus; 15. Pasal 169 dihapus; 16. Pasal 169A dihapus; 17. Pasal 169B dihapus; 18. Pasal 169C dihapus; 19. Perubahan Pasal 182; dan 20. Perubahan Lampiran. Sementara Pasal II mengatur ketentuan peralihan dan mulai berlakunya Peraturan Menteri ini.

Sekretaris Jenderal,

Robben Rico